



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2023/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, sebagai Pemohon II;

Muh. Rifaldi Hidayat S. bin Subandi, A.Ma. Lahir 16 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, sebagai Pemohon III;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Nomor 139/SK/P/2023/PA Mrs tanggal 22 September 2023, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 252/Pdt.P/2023/PA.Mrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 telah meninggal dunia atas nama **Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Bisri** (pewaris) karena sakit di RSUD dr. Lapalaloi berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 43/04.1008/TRD/SKK/V/2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 31 Mei 2023;
2. Bahwa semasa hidup almarhum **Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Bisri** (pewaris) pernah menikah dengan perempuan yang bernama **PEMOHON 1** pada hari Senin tanggal 03 Juli 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/27/VII/95 tertanggal 10 Juli 1995;
3. Bahwa almarhum **Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Bisri** (pewaris) dan **PEMOHON 1** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **PEMOHON 2;**
 - **Muh. Rifaldi Hidayat S bin Subandi, A.Ma;**
4. Bahwa almarhumah **Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Bisri** (pewaris) meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - **PEMOHON 1** (isteri);
 - **PEMOHON 2** (anak kandung);
 - **Muh. Rifaldi Hidayat S bin Subandi, A.Ma** (anak kandung);
5. Bahwa maksud dari permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Bisri** adalah untuk pengurusan pengambilan dan pencairan dana di Bank Mandiri xxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon melampirkan surat-surat bukti yaitu:
 - Silsilah keluarga almarhumah **Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Bisri;**

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs



- Fotokopi KTP Para Pemohon;
- Fotokopi KK Para Pemohon;
- Fotokopi Buku Nikah almarhum **Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Bisri**;
- Surat Keterangan Kematian **Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Bisri**;
- Surat Keterangan Kematian orangtua Pewaris;
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum **Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Bisri** yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Bisri**, yaitu:
 - 3.1. **PEMOHON 1** (isteri).
 - 3.2. **PEMOHON 2** (anak kandung).
 - 3.3. **Muh. Rifaldi Hidayat S bin Subandi, A.Ma** (anak kandung)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Subandi yang dibuat oleh Pemohon I Rosdiana bertanggal 18 September 2023, diketahui oleh Lurah Adatongeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Katru Keluarga, Nomor 7309142103110004 tanggal 1 April 2019, a.n. Subandi, A.Ma. Selaku kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 258/27/VII/95 tanggal 10 Juli 1995, a.n. Subandi (suami), Rosdiana (istri), sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.3;
4. Asli Surat Kematian atas nama H. Hasan Basri Nomor 79/03.012/PTD/IX/2023 bertanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pettuadae, Kecamatan Turilkale, xxxxxxxx xxxxx, kemudian diberi kode P4.
5. Asli Surat Kematian atas nama Hj. Karmuna Nomor 61/SK/04-1007/TRK/IX/2023 bertanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Turikale,, Kecamatan Turilkale, xxxxxxxx xxxxx, kemudian diberi kode P5;
6. Asli Surat Kematian atas nama Subandi, A.Ma. Nomor 43/04.1008/TRD/SKK/V/2023 bertanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Adatongeng, Kecamatan Turilkale, xxxxxxxx xxxxx, kemudian diberi kode P6;
7. Tertanggal Asli Surat Keterangan Ahli Waris Subandi, A.Ma.tertanggal 31 Mei 2023, dibuat oleh Pemohon, diketahuhi oleh

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Lurah Adatongeng dan Camat Turikale, xxxxxxxx xxxxx, lali diberi kode P8;

8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Subandi, A.Ma.pada Bank Mandiri Cabang Maros, No.rekening: 152-00-3123188-5 bertanggal 1 Desember 2021, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Haslinda binti Abd. Gaddang**, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tngga, alamat Lingkungan Tumalian Dalam, Desa Adatoengeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Subandi, A.Ma.
- Bahwa Subandi, A.Ma. Telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa ayah kandung almarhum Subandi, A.Ma. Bernama H. Hasan Basri dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2023;
- Bahwa ibu kandung almarhum Subandai bernama Hj. Karmuna dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maretb 2013;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris almarhum Subandi, A.Ma selain istri dan kedua orang anaknya yang bernama Desika Ayu Wulandari dan Muh. Rifaldi Hifdayat S.
- Bahwa almarhum Subandi, A.Ma. Meninggalkan pula tabungan uang di Bank Mandiri xxxxxxxx xxxxx;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Pattene, Desa Temmappaduae, xxxxxxxx xxxxxx,



xxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Subandi, A.Ma.
- Bahwa Subandi, A.Ma. Telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa ayah kandung almarhum Subandi, A.Ma. Bernama H. Hasan Basri dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2023;
- Bahwa ibu kandung almarhum Subandai bernama Hj. Karmuna dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2013;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris almarhum Subandi, A.Ma selain istri dan kedua orang anaknya yang bernama Desika Ayu Wulandari dan Muh. Rifaldi Hifdayat S.
- Bahwa almarhum Subandi, A.Ma. Meninggalkan pula tabungan uang di Bank Mandiri xxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan

Menimbang, bahwa bukti P1, s.d P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya yang berupa fotokopi, ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2. P.3 dan P.7 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 tersebut, terbukti pula bahwa ayah kandung dan ibu kandung Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri telah meninggal dinuia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, tersebut, terbukti bahwa Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri, semasa hidupnya memiliki tabungan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs



pada Bank Mandiri xxxxxxxx xxxx, Nomro Rekening 152-00-3123188-5, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri, kedua orang tua kandungnya lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri memiliki tabungan pada Bank Mnadiri xxxxxxxx xxxx dengan Nomor Rekening 152-00-3123188-5 dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan Almarhum .Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I PEMOHON 1 (istri), Pemohon II PEMOHON 2. (anak kandung) , dan Pemohon III Muh. Rifaldi Hidayat S. bin Subandi, A.Ma.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs



(anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri;

Bahwa Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;

Bahwa kematian Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri terlebih dahulu meninggal dunia dari Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri;

Bahwa semasa hidup Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri memiliki tabungan pada Bank Mandiri xxxxxxxx xxxx;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan/menarik uang tabungan Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri tersebut dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma. Bin Hasan Basri, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs



penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 karena sakit;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs



3. Menetapkan ahli waris almarhum Subandi alias Subandi, A.Ma bin Hasan Basri sebagai berikut :

3.1. PEMOHON 1 (isteri);

3.2. PEMOHON 2 (anak kandung);

3.3. Muh. Rifaldi Hidayat S bin Subandi, A.Ma (anak kandung);

4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Raidha, S.H. M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- Biaya PNBPNP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 Hal. Pen. No.252/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)